

BUPATI SUKOHARJO

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 24 TAHUN 2011

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, pengaturan mengenai Petunjuk Teknis Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, diatur dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 182).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan Kepala Desa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
12. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

13. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.
14. Usaha desa adalah jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi desa seperti usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian serta industri dan kerajinan rakyat.
15. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga selanjutnya disingkat AD/ART adalah aturan tertulis BUMDes yang dibuat dan disepakati bersama oleh seluruh anggota yang berfungsi sebagai pedoman organisasi dalam mengambil kebijakan serta menjalankan aktivitas dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya BUMDes adalah untuk menumbuhkembangkan kegiatan perekonomian desa.
- (2) Tujuan dibentuknya BUMDes adalah untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

BAB III PRINSIP PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN

Pasal 3

- (1) Prinsip-prinsip pembentukan BUMDes adalah :
 - a. sukarela dan terbuka, yaitu Badan Usaha Milik Desa merupakan organisasi sukarela, terbuka kepada semua warga desa untuk dapat menggunakan pelayanan yang diberikannya dan mau menerima tanggung jawab warga, tanpa membedakan jenis kelamin, sosial, suku, politik, atau agama.
 - b. kontrol dari warga yang demokratis, yaitu Badan Usaha Milik Desa adalah organisasi demokratis yang dikontrol oleh warga, yang aktif berpartisipasi dalam merumuskan kebijakan dan membuat keputusan.
 - c. partisipasi ekonomi warga, yaitu anggota berkontribusi secara adil dan pengawasan secara demokratis atas modal masyarakat dalam Badan Usaha Milik Desa.
 - d. otonomi dan independen, yaitu Badan Usaha Milik Desa adalah organisasi-organisasi yang dikendalikan oleh warga masyarakat, walaupun Badan Usaha Milik Desa membuat perjanjian dengan organisasi lainnya atau menambah modal dari sumber luar, Badan Usaha Milik Desa tetap dikendalikan secara demokratis oleh warga dan mempertahankan otonomi Badan Usaha Milik Desa.
 - e. perhatian terhadap warga masyarakat, yaitu Badan Usaha Milik Desa bekerja untuk perkembangan yang berkesinambungan atas komunitas usaha masyarakat desa.

- f. kerjasama antar BUMDes, yaitu Badan Usaha Milik Desa melayani masyarakat dan memperkuat gerakan usaha masyarakat melalui kerjasama dengan pihak-pihak lain dalam mengembangkan kemajuan usaha ekonomi desa.

(2) Prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes adalah :

- a. kooperatif yaitu semua komponen yang terlibat didalam BUMDes harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
- b. partisipatif yaitu semua komponen yang terlibat didalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendukung kemajuan usaha BUMDes.
- c. emansipatif yaitu semua komponen yang terlibat didalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.
- d. transparantif yaitu aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
- e. akuntabel yaitu seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif.
- f. sustainable yaitu kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes.

BAB IV MEKANISME PENDIRIAN

Pasal 4

(1) Syarat pembentukan sebuah BUMDesa adalah :

- a. atas inisiatif pemerintah desa dan atau masyarakat berdasarkan musyawarah warga desa;
- b. adanya potensi usaha ekonomi masyarakat;
- c. sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
- d. tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal, terutama kekayaan desa;
- e. tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat desa;
- f. adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi; dan
- g. untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa.

(2) Tahapan pembentukan BUMDesa adalah :

- a. melakukan identifikasi kebutuhan dan potensi desa yang terkait dengan pembentukan BUMDes;
- b. Kepala Desa mengadakan musyawarah desa, dengan mengundang tokoh-tokoh masyarakat desa dan lembaga kemasyarakatan desa, untuk membahas rencana pembentukan BUMDes;
- c. apabila hasil musyawarah desa menyepakati pembentukan BUMDes, Kepala Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDes;

- d. rancangan Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDes disampaikan kepada BPD untuk dilakukan pembahasan sesuai ketentuan;
- e. apabila BPD dan Pemerintah Desa telah menyepakati, Rancangan Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDes ditetapkan oleh Kepala Desa;
- f. Kepala Desa selaku komisaris membentuk Tim Perumus Penyusun AD/ART;
- g. mengajukan legalisasi badan hukum ke notaris untuk memperoleh pengesahan; dan
- h. proses rekrutmen pelaksana operasional dan karyawan BUMDes.

BAB V ORGANISASI

Bagian Kesatu Struktur Organisasi

Pasal 5

- (1) Organisasi pengelola BUMDes paling sedikit terdiri atas penasihat atau komisaris dan pelaksana operasional atau direksi.
- (2) Penasihat atau komisaris dijabat oleh Kepala Desa.
- (3) Pelaksana operasional atau direksi terdiri atas direktur atau manajer dan kepala unit usaha.
- (4) Kepala Unit Usaha dibantu oleh Sekretaris, Bendahara dan karyawan.

Bagian Kedua Kewenangan, Tugas, Hak dan Kewajiban

Pasal 6

Kewenangan Komisaris adalah :

- a. melakukan pengawasan, mengkoordinir dan memberikan nasehat operasionalisasi BUMDes;
- b. membuat keputusan strategis yang terjadi didalam BUMDes;
- c. melakukan kajian terkait dengan peluang baru yang dapat dimanfaatkan BUMDes;
- d. selalu memberikan informasi yang berkaitan dengan kemajuan BUMDes;
- e. melakukan negosiasi dengan pihak ketiga;
- f. memberikan tugas kepada pelaksana operasional / direksi untuk menyusun rencana usaha BUMDes; dan
- g. menyusun standar kinerja BUMDes.

Pasal 7

Kewenangan manajer adalah :

- a. melakukan pengendalian unit kerja yang di bawah wewenangnya;
- b. membuat keputusan pada unit kerja yang berada di bawah wewenangnya;
- c. memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan sesuai unit kerja yang berada di bawah wewenangnya;

- d. sebagai penggagas ide kreatif yang dapat memberikan keuntungan kepada BUMDes;
- e. bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya yang dimiliki BUMDes;
- f. melakukan tugas-tugas seremonial seperti menyambut tamu, menjamu rekan kerja, mewakili BUMDes dalam acara-acara penting (workshop, pengarahan di kabupaten atau provinsi); dan
- g. bertanggung jawab kepada Komisaris.

Pasal 8

Tugas manajer adalah :

- a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan BUMDes;
- b. merencanakan dan menyusun program kerja 5 (lima) tahunan serta menyusun rencana kerja dan anggaran BUMDes;
- c. menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi desa;
- d. mengurus dan mengelola kekayaan BUMDes;
- e. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- f. menyusun dan menyampaikan laporan mengenai keseluruhan kegiatan BUMDes secara berkala;
- g. menetapkan mekanisme tata cara pengangkatan dan pemberhentian sekretaris, bendahara dan karyawan; dan
- h. mengangkat dan memberhentikan sekretaris, bendahara dan karyawan.

Pasal 9

Tugas Kepala Unit Usaha adalah :

- a. merencanakan dan melaksanakan kegiatan sesuai bidang usahanya;
- b. melaksanakan administrasi keuangan dan administrasi umum; dan
- c. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang usahanya.

Pasal 10

Tugas Sekretaris adalah :

- a. membantu Kepala Unit dalam menjalankan tugasnya sehari-hari;
- b. melakukan pencatatan aktifitas-aktifitas penting yang harus didokumentasikan;
- c. menyusun laporan kinerja unit usaha;
- d. menyimpan file-file penting yang berhubungan dengan aktifitas unit usaha BUMDes;
- e. menyediakan laporan-laporan penting yang harus diinformasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan; dan
- f. bertanggung jawab kepada Kepala Unit.

Pasal 11

Tugas Bendahara adalah :

- a. sebagai juru bayar transaksi yang dilakukan unit usaha BUMDes;
- b. sebagai kasir yang menerima pembayaran dari transaksi unit usaha BUMDes;

- c. sebagai pencatat uang masuk dan keluar (*cashflow*) unit usaha BUMDes; dan
- d. bertanggung jawab kepada Kepala Unit.

Pasal 12

Tugas karyawan adalah :

- a. pelaksana tugas harian yang langsung berhubungan dengan konsumen;
- b. membantu Kepala Unit dalam melayani konsumen;
- c. membantu Kepala Unit dalam melakukan pengecekan barang-barang dagangan; dan
- d. bertanggung jawab kepada Kepala Unit.

Pasal 13

(1) Pengelola BUMDes mempunyai hak:

- a. mendapatkan penghasilan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan usaha;
- b. mendapatkan perlindungan hukum dari Pemerintah Desa; dan
- c. memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dalam rangka pengembangan usaha BUMDes.

(2) Kewajiban pengelola BUMDes adalah :

- a. menyampaikan laporan pertanggungjawaban tahunan yang disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan tahun berikutnya;
- b. laporan kegiatan utama usaha BUMDes dan perubahan selama tahun buku; dan
- c. laporan rincian laba rugi dan penjelasan-penjelasan atas dokumen tersebut.

Bagian Ketiga Larangan dan Sanksi

Pasal 14

Pengelola BUMDes dilarang :

- a. menyalahgunakan wewenang;
- b. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme;
- c. meninggalkan tugas dan kewajiban; dan
- d. melakukan tindakan yang dapat merugikan BUMDes.

Pasal 15

Manajer BUMDes dilarang :

- a. mempunyai hubungan keluarga dengan Komisaris dan Badan Pengawas sebagai orang tua, mertua, anak, menantu, saudara kandung, ipar, dan suami/istri; dan
- b. mengangkat sekretaris dan bendahara yang masih mempunyai hubungan keluarga sebagai orang tua, mertua, anak, menantu, saudara kandung, ipar, dan suami/istri.

Pasal 16

Kepala Unit Usaha dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan Manajer, Komisaris dan Badan Pengawas sebagai orang tua, mertua, anak, menantu, saudara kandung, ipar, dan suami/istri.

Pasal 17

- (1) Pengelola BUMDes yang melanggar larangan yang bersifat pidana akan diproses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan berlaku.
- (2) Pelaksana operasional BUMDes yang melanggar disiplin akan dikenakan hukuman disiplin.
- (3) Tingkat hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. hukuman disiplin ringan (teguran lisan dan tertulis);
 - b. hukuman disiplin sedang (pengurangan penghasilan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari besarnya penghasilan yang diterima setiap bulan); dan
 - c. hukuman disiplin berat (pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri).

BAB VI JENIS USAHA

Pasal 18

Jenis usaha yang dijalankan BUMDes meliputi:

- a. pelayanan jasa yang meliputi: simpan pinjam, perkreditan, angkutan darat, dan air, listrik desa dan lain yang sejenis;
- b. penyaluran 9 (sembilan) bahan pokok masyarakat desa;
- c. perdagangan sarana dan hasil pertanian yang meliputi hasil bumi, pertanian, tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan agrobisnis;
- d. industri kecil dan rumah tangga; dan
- e. kegiatan perekonomian lainnya yang dibutuhkan oleh warga desa dan mampu meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat.

BAB VII PERMODALAN

Pasal 19

Modal BUMDes berasal dari :

- a. pemerintah desa yaitu modal BUMDes yang berasal dari pemerintah desa merupakan kekayaan desa yang dipisahkan;
- b. tabungan masyarakat yaitu modal BUMDes yang berasal dari tabungan masyarakat merupakan simpanan masyarakat;
- c. bantuan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota yaitu modal BUMDes yang berasal dari bantuan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dapat berupa dana tugas pembantuan;
- d. pinjaman dan/atau modal BUMDes yang berasal dari pinjaman lembaga keuangan atau pemerintah daerah; dan

- e. kerja sama usaha dengan pihak lain yaitu modal BUMDes yang berasal dari kerjasama usaha dengan pihak lain dapat diperoleh dari pihak swasta dan/atau masyarakat.

BAB VIII ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 20

- (1) Kepala Desa mengundang pengurus lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh masyarakat desa untuk membentuk Tim Perumus AD dan ART.
- (2) Tim Perumus terdiri dari Pemerintah Desa, pengurus lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh masyarakat.
- (3) Tugas Tim Perumus adalah menggali aspirasi dan merumuskan pokok-pokok aturannya dalam bentuk rancangan AD dan ART.
- (4) Rancangan AD dan ART diserahkan kepada Kepala Desa untuk dilakukan pembahasan dengan mengundang pengurus lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh masyarakat desa.
- (5) Rancangan AD dan ART yang telah dibahas bersama disahkan menjadi AD dan ART dan dituangkan dalam Berita Acara.

BAB IX TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PELAKSANA OPERASIONAL

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 21

- (1) Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Pelaksana Operasional :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. bertempat tinggal di desa yang bersangkutan;
 - d. memiliki kredibilitas dan integritas moral yang baik;
 - e. memiliki integritas, loyalitas dan dedikasi tinggi terhadap BUMDesa;
 - f. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan dalam bidangnya dan memahami manajemen perusahaan;
 - g. tidak pernah terlibat dalam suatu kegiatan perusahaan manapun yang dinyatakan pailit;
 - h. sehat jasmani dan rohani serta berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun dan maksimal 50 (lima puluh) tahun;
 - i. berpendidikan serendah-rendahnya sekolah lanjutan tingkat atas; dan
 - j. syarat-syarat lain yang ditentukan dalam anggaran dasar.

Bagian Kedua
Mekanisme pengangkatan

Pasal 22

- (1) Komisaris membentuk Panitia Pendaftaran dan Tim Seleksi calon pelaksana operasional dengan Keputusan Komisaris.
- (2) Panitia membuat tata tertib pendaftaran calon pelaksana operasional dengan Keputusan Panitia.
- (3) Hasil dari proses pendaftaran calon pelaksana operasional dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Tim Seleksi.
- (4) Tim Seleksi membuat ketentuan teknis seleksi bagi calon pelaksana operasional.
- (5) Tim Seleksi akan melakukan proses seleksi bagi Pelaksana Operasional.
- (6) Hasil seleksi pelaksana operasional dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan kepada Komisaris.
- (7) Pelaksana operasional diangkat oleh Komisaris.

Bagian Ketiga
Tatacara Pemberhentian Pelaksana Operasional

Pasal 23

- (1) Pelaksana Operasional BUMDes berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (2) Pelaksana operasional BUMDes diberhentikan karena :
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;
 - b. melakukan tindakan yang merugikan BUMDes;
 - c. dipidana penjara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan pidana yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya;
 - d. habis masa jabatan.
- (3) Mekanisme pemberhentian Pelaksana Operasional adalah sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa memberitahukan kepada BPD terhadap rencana pemberhentian Pelaksana Operasional.
 - b. atas dasar pemberitahuan Kepala Desa tersebut, BPD mengadakan rapat BPD dengan mengundang Kepala Desa;
 - c. berdasarkan persetujuan BPD Kepala Desa memberhentikan Pelaksana Operasional; dan
 - d. Persetujuan BPD tersebut dituangkan dalam Berita Acara rapat BPD.

BAB X KERJA SAMA

Pasal 24

- (1) BUMDes dapat melakukan kerjasama usaha dengan BUMDes lain dan pihak ketiga misalnya bank umum, BPR, lembaga keuangan, asuransi, lembaga yang terkait lainnya.
- (2) Kerjasama usaha dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau antar kecamatan dalam satu kabupaten.
- (3) Kerjasama harus mendapat persetujuan masing-masing pemerintahan desa.
- (4) Bentuk kerja sama dapat berupa pendanaan, peningkatan sumber daya manusia, asuransi kredit, program penjaminan.
- (5) Kerjasama usaha desa dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama.
- (6) Naskah perjanjian kerjasama paling sedikit memuat :
 - a. subyek kerjasama;
 - b. obyek kerjasama;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. pendanaan;
 - f. keadaan memaksa;
 - g. penyelesaian permasalahan; dan
 - h. pengalihan.

BAB XI ADMINISTRASI KEUANGAN

Pasal 25

- (1) Pembukuan BUMDes secara sederhana dilakukan dengan cara :
 - a. membuat dan mengumpulkan bukti transaksi, seperti kwitansi, nota/bon pembelian/penjualan; dan
 - b. menyusun Buku Kas Harian/Arus Kas/*Cash Flow*. Bentuk kas harian tersebut adalah sebagai berikut.
- (2) Apabila BUMDes mengalami perkembangan sehingga transaksinya bertambah banyak setiap harinya, maka pembukuannya dapat ditambah dengan :
 - a. membuat daftar nomer rekening; dan
 - b. membuat buku besar atau disebut juga buku pembantu.
- (3) Apabila BUMDes lebih berkembang lagi, maka pembukuannya ditambah dengan :
 - a. membuat neraca saldo; dan
 - b. membuat laporan keuangan.

BAB XII PERENCANAAN

Pasal 26

- (1) Perencanaan BUMDes merupakan dokumen tertulis yang menguraikan gagasan usaha yang akan dioperasionalkan, sehingga pengelola maupun pihak-pihak yang berkepentingan dapat memahami prospek usaha yang akan dijalankan dan kemungkinan resiko yang akan ditanggung.
- (2) Penyusunan perencanaan BUMDes dibuat sebagai dasar panduan guna menentukan aktivitas usaha ke depan yang menguntungkan.
- (3) Sistematika Perencanaan BUMDes adalah sebagai berikut :
 - a. halaman judul;
 - b. daftar Isi;
 - c. ringkasan Eksekutif;
 - d. pernyataan Visi dan Misi;
 - e. pandangan Perusahaan (BUMDes);
 - f. perencanaan Barang dan Jasa;
 - g. perencanaan Pemasaran;
 - h. perencanaan Manajemen;
 - i. perencanaan pengoperasian;
 - j. perencanaan keuangan; dan
 - k. lampiran dokumen pendukung.

BAB XIII LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 27

- (1) Pelaksana operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUMDes kepada Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa melaporkan pertanggungjawaban BUMDes kepada BPD dalam forum musyawarah desa.
- (3) Laporan pertanggungjawaban memuat antara lain :
 - a. laporan kinerja pengelola selama satu Periode/Tahunan;
 - b. kinerja usaha yang menyangkut realisasi kegiatan usaha, upaya pengembangan, indikator keberhasilan, dsb;
 - c. laporan keuangan termasuk Rencana Pembagian Laba Usaha;
 - d. rencana-rencana pengembangan usaha yang belum terealisasi;
 - e. permasalahan-permasalahan yang dihadapi; dan
 - f. upaya yang dilakukan untuk memecahkan permasalahan.
- (4) Mekanisme dan tata tertib pertanggungjawaban disesuaikan dengan AD-ART.

BAB XIV
GANTI RUGI

Pasal 28

- (1) Pelaksana operasional BUMDes yang dengan sengaja ataupun karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi BUMDes wajib mengganti.
- (2) Tata cara penyelesaian ganti rugi dilaksanakan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
PEMBUBARAN

Pasal 29

- (1) BUMDes dapat dibubarkan karena :
 - a. mengalami kerugian selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
 - b. dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga; dan
 - c. ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembubaran BUMDes ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Apabila BUMDes dibubarkan hutang dan kewajiban keuangan dibayar dari harta kekayaan BUMDes dan sisa lebih/kurang menjadi milik/tanggung jawab pemilik modal sebatas modal yang disetor.

BAB XVI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

Bupati melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi, upaya pengembangan manajemen dan sumber daya manusia serta prakarsa dalam permodalan yang ada di perdesaan.

Pasal 31

- (1) Pengawasan terhadap pengelolaan BUMDes dilakukan oleh Badan Pengawas.
- (2) Badan Pengawas terdiri dari unsur pemerintah desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (3) Badan Pengawas diangkat oleh Kepala Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 32

Badan Pengawas dalam melakukan tugasnya berkewajiban :

- a. memberikan pendapat dan saran kepada pemerintah desa terhadap pelaksanaan usaha desa;

- b. mengikuti perkembangan kegiatan usaha desa dan memberikan pendapat dan saran mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDes;
- c. melaporkan segera kepada pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa apabila terjadi penurunan kinerja kepengurusan; dan
- d. memberikan nasehat kepada pengurus dalam melaksanakan pengelolaan BUMDes.

Pasal 33

Untuk melaksanakan kewajibannya Badan Pengawas mempunyai kewenangan :

- a. meminta penjelasan dari pengurus mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha desa; dan
- b. melindungi usaha desa terhadap hal-hal yang dapat merusak kelangsungan dan citra usaha desa.

Pasal 34

Syarat untuk dapat diangkat menjadi Badan Pengawas yaitu :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
- d. bertempat tinggal di desa yang bersangkutan;
- e. memiliki kredibilitas dan integritas moral yang baik;
- f. memiliki integritas, loyalitas dan dedikasi tinggi terhadap BUMDes;
- g. sehat jasmani dan rohani serta berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
- h. berpendidikan serendah-rendahnya sekolah lanjutan tingkat atas; dan
- i. anggota Badan Pengawas dilarang mempunyai hubungan dengan pelaksana operasional dan sesama anggota Badan Pengawas dalam hubungan sebagai orang tua, mertua, anak, menantu, saudara kandung, ipar, dan suami/istri.

Pasal 35

- (1) Jumlah anggota Badan Pengawas sejumlah 3 (tiga) orang.
- (2) Struktur kepengurusan Badan Pengawas terdiri dari :
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (3) Pemilihan dan atau penentuan pengurus Badan Pengawas dilakukan oleh para anggota Badan Pengawas.

Pasal 36

- (1) Kepala Desa mengusulkan beberapa calon anggota Badan Pengawas kepada BPD.
- (2) BPD mengadakan rapat untuk membahas usulan calon anggota Badan Pengawas.

- (3) Dari usulan calon anggota Badan Pengawas, BPD menentukan 3 (tiga) orang calon anggota Badan Pengawas dan dituangkan dalam berita acara rapat.
- (4) Selanjutnya 3 (tiga) orang calon anggota Badan Pengawas tersebut disampaikan kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi anggota Badan Pengawas dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 37

Anggota Badan Pengawas mempunyai hak berupa penghasilan yang besarnya ditetapkan dalam AD/ART.

Pasal 38

Badan Pengawas mempunyai masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya.

Pasal 39

- (1) Anggota Badan Pengawas berhenti karena :
 - a. meninggal dunia; dan
 - b. habis masa jabatannya.
- (2) Anggota Badan Pengawas dapat diberhentikan oleh Kepala Desa karena :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. melakukan sikap dan/atau tindakan bertentangan dengan AD/ART BUMDes; dan
 - c. tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagai Badan Pengawas.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 6 Juni 2011

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 6 Juni 2011

Pit. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

AGUS SANTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2011 NOMOR 165